



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR: 17-B TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN
LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara...

1

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Kecamatan...



3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
10. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
14. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan

Sebagian...



Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

BAB III

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dan Lurah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah meliputi:
 - a. urusan pekerjaan umum;
 - b. urusan perencanaan pembangunan;
 - c. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - d. urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. urusan lingkungan hidup
 - g. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - h. urusan sosial;
 - i. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - j. urusan kebudayaan.
- (3) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. melaksanakan kerjasama antar Kecamatan;
 - b. melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak ketiga dalam rangka pembentukan *Corporate Social Responsibility* di wilayah Kecamatan;
 - c. melaksanakan...



- c. melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Tingkat Kecamatan;
 - d. melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum di wilayahnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. mediasi;
 - i. penyelenggaraan; dan
 - j. kewenangan lain.

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi:
- a. melaksanakan kerjasama pemerintahan kelurahan;
 - b. memberdayakan masyarakat;
 - c. melayani masyarakat;
 - d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. membina lembaga kemasyarakatan;
 - g. memfasilitasi pelestarian budaya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).



BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan yang bersifat aspek perizinan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan lurah disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Jika dalam pelaksanaannya, sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah tidak dapat berjalan efektif dan atau karena

perubahan...



perubahan kebijakan Walikota, maka pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah dapat dicabut kembali.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

Camat dan Lurah bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan, dengan menyampaikan laporan tertulis setiap satu tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *p.*




FX HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 17-B TAHUN 2014

TENTANG :

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT DAN LURAH UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN KEWENANGAN WALIKOTA YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH

No.	Bidang	Sub Bidang	Sub-Sub Bidang	Kewenangan
1.	Pekerjaan Umum	Drainase	Pengawasan	Pengawasan saluran drainase lingkungan
		Bina Marga	Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan lingkungan di kelurahan. 2. Pembiayaan pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan.
			Pengawasan	Pengawasan jalan lingkungan di kelurahan.
		Bangunan Gedung dan	Pengaturan	Pendataan Bangunan di wilayah

		Lingkungan		Kecamatan dan Kelurahan.
			Pembangunan	Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
			Pengawasan	Pengawasan dan rekomendasi penertiban bangunan.
2.	Perencanaan Pembangunan	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 2. Menyelenggarakan Musrenbangcam dan Musrenbangkel.
			Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam; 2. pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan.
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,	Pemerintahan Umum	Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelurahan 2. Membantu penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat

	Kepegawaian dan Persandian			<p>kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>3. Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>4. Penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.</p>
			Trantibum dan Linmas	<p>1. Pelaksanaan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>2. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Pemerintahan Kelurahan	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<p>1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan.</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan</p> <p>3. Database penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</p>
			Pengembangan	<p>1. Penyelenggaraan bimbingan,</p>

			Kelurahan	<p>konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kelurahan.</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kelurahan</p>
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).</p> <p>3. Pembinaan penyelenggaraan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).</p>
5.	Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		<p>1. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan dan kelurahan.</p>
		Pengendalian Dampak Lingkungan	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	<p>1. Pemberian Keterangan domisili UKL dan UPL</p>

		(AMDAL)	<p>2. Koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>3. Koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/ atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</p>
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<p>1. Koordinasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.</p> <p>2. Koordinasi Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.</p> <p>3. Koordinasi Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.</p>
		Penerapan Sistem Manajemen	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen

			Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
6.	Kepemudaan dan olah raga	kepemudaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di Kecamatan dan Kelurahan : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kecamatan dan Kelurahan. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kelurahan. c. Kerjasama antar kelurahan dan kecamatan.
			Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
			Pembinaan dan Pengawasan	a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. b. Fasilitasi Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
7.	Pemberdayaan perempuan	Pengarusutamaan Gender	Kebijakan pelaksanaan	Koordinasi, Fasilitasi dan mediasi



	dan perlindungan anak	(PUG)	PUG	pelaksanaan PUG di kecamatan dan kelurahan.
			Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Fasilitasi program dan kegiatan yang responsive gender di Kecamatan dan Kelurahan. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan.
		Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan social budaya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
		Perlindungan Anak	Kebijakan	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka

			kesejahteraan dan perlindungan anak	kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
			Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di kecamatan dan kelurahan.
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG,	Fasilitasi Lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dan perlindungan anak di Kecamatan dan kelurahan.
			Kesejahteraan dan perlindungan anak	
		Data dan Informasi Gender dan Anak	Data dan Informasi Gender Anak	Pelaksanaan pengumpulan data dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak di kecamatan dan kelurahan.
8.	Sosial	Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di kecamatan dan kelurahan.
		Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan		Pendataan PSKS di Kecamatan dan kelurahan.

		Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
		Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial		Koordinasi Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial di Kecamatan dan kelurahan.
		Penanggulangan Korban Bencana		Koordinasi dan fasilitasi Penanggulangan korban bencana di Kecamatan dan kelurahan.
9.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.	Kewaspadaan Nasional	Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kecamatan dan kelurahan.
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan

				dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di tingkat kecamatan dan kelurahan.
		Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
10.	Kebudayaan	Pelaksanaan Kebudayaan	Bidang Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di Kecamatan dan Kelurahan.

				<p>2. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kecamatan dan kelurahan.</p> <p>3. Penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lomba budaya di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>4. Koordinasi dan fasilitasi registrasi BCB/Situs dan kawasan di Kecamatan dan kelurahan.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs di kecamatan dan kelurahan.</p>
--	--	--	--	--

WALIKOTA SURAKARTA *f*


FX HADI RUDYATMO

